



P U T U S A N

No. 332 K/PHI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MURADI bin TARSONO, bertempat tinggal di Wonoharjo RT. 08/11, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
2. TANURIYANTO bin KASTARI, bertempat tinggal di Payang RT. 04 RW. 04, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ISMAWATI, SH., SIGIT WAHYUDI, SH., ALI ZAMRONI, SH., para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara ISMAWATI, SH. & REKAN beralamat di Jl. Padi Barat Blok D-836 Semarang ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II ;

m e l a w a n :

PT. BONANZA MEGA (perseroan), beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak Km. 12, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja yang bekerja di PT. Bonanza Mega yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak Km.12 Sayung Demak, Penggugat I dengan masa kerja kurang lebih 11 tahun dengan upah Rp. 586.000,- sebagai sopir, sedangkan Penggugat II dengan masa kerja kurang lebih 3 tahun dengan upah Rp 586.000,- sebagai kernet ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2006 Tergugat telah melaporkan adanya tindak pidana ke Kepolisian Sektor Sayung, pada tanggal 18 April 2006 para Penggugat diperiksa sebagai saksi, namun pada tanggal 15 Juni 2006 laporan tersebut telah dicabut oleh Tergugat lewat NARSES TOTILLA BUNGAA yang bekerja sebagai Personalia ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 18 April 2006 tersebut para Penggugat tidak boleh masuk kerja dan kartu absensi tidak ada, serta secara lisan Tergugat tidak mau lagi para Penggugat kerja di tempat Tergugat, dengan kata lain bahwa para Penggugat telah di PHK secara sepihak tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum oleh Tergugat ;

Bahwa para Penggugat terus aktif menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tentang nasib para Penggugat yang telah di putus hubungan kerja dengan Tergugat secara sepihak tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, baik lewat kuasa hukum para Penggugat yang tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat, demikian juga tatkala para Penggugat mohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak untuk menengahi permasalahan para Penggugat yang telah di PHK secara sepihak tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum oleh Tergugat, Tergugat tidak bergeming ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan PHK secara sepihak tanpa alasan yang sah menurut hukum terhadap para Penggugat maka para Penggugat menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat, yakni untuk ;

A. PENGUGAT I :

- Uang pesangon :	
18 bulan x Rp. 586.000,-	Rp. 10.548.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
4 bulan x Rp. 586.000,-	Rp. 2.344.000,-
- Pengembalian Tabungan	
(12 x Rp. 10.000,-) x 11 tahun	<u>Rp. 1.320.000,-</u>
Total	Rp. 14.212.000,-

B. PENGUGAT II :

- Uang pesangon :	
3 bulan x Rp. 586.000,-	Rp. 4.688.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
2 bulan x Rp. 586 000,-	Rp. 1.172.000,-
- Pengembalian Tabungan	
(12 x Rp. 8.000,-) x 3 Tahun	<u>Rp. 288.000,-</u>
Total	Rp. 6.148.00,-

Total prestasi yang harus diterima oleh para Penggugat adalah sebesar Rp 20.360.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak telah mengeluarkan surat anjuran Nomor : 567/266/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Tergugat dan para Penggugat, yang untuk keseluruhan isinya para Penggugat menerima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan para Penggugat secara sepihak tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang prestasi secara tunai dan seketika kepada Penggugat I yang terdiri dari :

- Uang pesangon :	
18 bulan x Rp. 586.000,-	Rp 10.548.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
4 bulan x Rp. 586.000,-	Rp 2.344.000,-
- Pengembalian Tabungan	
(12 x Rp. 10.000,-) x 11 tahun	<u>Rp 1.320.000,-</u>
Total =	Rp 14.212.000,-

(empat belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang prestasi secara tunai dan seketika kepada Penggugat II, yang terdiri dari :

- Uang pesangon :	
3 bulan x Rp. 586.000,-	Rp 4.688.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
2 bulan x Rp. 586 000,-	Rp 1.172.000,-
- Pengembalian Tabungan	
(12 x Rp. 8.000,-) x 3 Tahun	<u>Rp 288.000,-</u>
Total =	Rp 6.148.00,-

(enam juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian upah yang seharusnya diterima oleh para Penggugat dengan perhitungan per hari masing-masing untuk Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimulai sejak para Penggugat di putus hubungan kerjanya secara sepihak tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum oleh Tergugat sampai gugatan ini mendapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;

A T A U :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan yang dianggap adil, patut dan bijaksana menurut Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (Exceptie Obscuri Libell) :

1. Bahwa gugatan Penggugat a quo telah jelas terjadi ketidak sesuaian antara uraian dalam posita/pundamentum petendi dengan uraian didalam Petitum yang pada akhirnya mengakibatkan ketidak konsistenan dari dalil gugatan Para Penggugat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dinyatakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi gugatan Penggugat dalam positanya tidak ada kalimat yang menyebutkan "Tergugat untuk membayar kerugian upah yang seharusnya diterima oleh para Penggugat dengan perhitungan perhari masing-masing untuk Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)" ;
2. Bahwa akan tetapi dalam Petitum nomor 5 Penggugat mendalilkan bahwa Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian upah yang seharusnya diterima oleh para Penggugat dengan perhitungan per hari masing-masing untuk Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimulai sejak para Penggugat di putus hubungan kerjanya secara sepihak tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini mendapatkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa demikian juga dalam posita gugatan para Penggugat yang tidak menjelaskan secara jelas bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan, akan tetapi tiba-tiba Penggugat di dalam petitumnya nomor 5 para Penggugat mendalilkan bahwa Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian upah yang seharusnya diterima oleh para Penggugat dengan perhitungan per hari masing-masing untuk Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimulai sejak Para Penggugat di putus hubungan kerjanya secara sepihak dst. ;
4. Bahwa dalam hal ini terlihat adanya konstruksi gugatan yang tidak jelas serta rancu uraian dalam posita dengan uraian dalam petitum nomor 5 para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan ketidak jelasan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menentukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat hal demikian sudah barang tentu tidak diperkenankan dalam pembuatan formasi gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur atau gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur Libelli) karenanya petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima petitum tersebut (Vide Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970) yang berbunyi : "Pertimbangan dalam putusan PN. yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan PN. harus dibatalkan" ;

5. Bahwa oleh karena itu tidak ada persesuaian antara posita/pundamentum petendi dengan petitum dalam gugatan para Penggugat in casu dalil-dalil didalamnya sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat a quo tersebut adalah gugatan yang obscuur libelli sehingga sudah sewajarnya apabila ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PREMATUR :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam hal ini menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menurut dalil gugatan para Penggugat dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya Penggugat I dan II telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum oleh Tergugat ;
2. Bahwa halmana terhadap perkara yang dialamatkan kepada Tergugat tersebut juga masih dalam pemeriksaan perkara Pidana dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang (POLWILTABES SEMARANG), dimana Tergugat telah diajukan untuk dimintai keterangannya dan juga telah diperiksa semua saksi-saksi berkenaan dengan perkara pidana oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang mengenai dugaan tindak pidana pencurian minyak ;
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat sangat terburu-buru dalam mengajukan gugatan a quo ini sehingga semestinya masih menunggu proses hukum terhadap perkara pidana yang masih ada kaitannya

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara a quo ini, apakah memang benar perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dilakukan oleh Tergugat atau bahkan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan II adalah merupakan kelalaian sendiri ;

4. Bahwa dengan demikian sudah tepat apabila gugatan a quo ini belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan masih harus menunggu kejelasan proses pemeriksaan pidananya terlebih dahulu untuk mencari kepastian apakah memang Penggugat I dan II tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah di sidik oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang ;
5. Bahwa dengan demikian jelas-jelas bahwa gugatan a quo ini harus dinyatakan premature tidak dapat diterima sampai menunggu putusan pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap sehingga bisa mengetahui apakah Penggugat I dan Penggugat II benar-benar bersalah dan terbukti melakukan tindak Pidana atau tidak, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah premature oleh karena itu mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 40/G/2006/PHI.SMG, tanggal 10 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II) untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 116.500,- (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat I, II pada tanggal 10 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat I, II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01/Kas/I.G/2007/PN.PHI.SMG, yang dibuat oleh Panitera Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 1 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat I, II, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang berpendapat bahwa belum pernah ada Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat kepada Penggugat, apabila dicermati tatkala para Penggugat dijadikan saksi di Polsek Sayung (walaupun dalam kenyataannya tidak ada tersangka namun mengarah kepada para Penggugat untuk dijadikan tersangka) dan setelah itu para Penggugat sempat masuk kerja selama 1 sampai 2 minggu namun nama para Penggugat tidak ada daftar absen, dan Penggugat telah bertanya pada Personalia dan juga menghadap kepada pemilik perusahaan sendiri, jawaban mereka sama yaitu bahwa para penggugat telah dipecat dan tidak perlu masuk kerja kembali, walaupun hal yang demikian telah diingkari sendiri oleh Tergugat ;
2. Bahwa dengan laporan ke Polwitabes Semarang oleh Tergugat semakin menunjukkan bahwa Tergugat berkeinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja namun dengan ongkos yang ringan, sehingga secara logika dapat disimpulkan karena waktu masuk kerja para Penggugat hanya berdasarkan perjanjian lisan saja lihat pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Tergugat dengan seenaknya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena selama ini tidak diadakan/dibuat perjanjian kerja secara tertulis, dengan demikian Tergugat dapat dengan mudah bersilat lidah menelan air ludah sendiri ;
3. Bahwa dengan tidak adanya absen, dan surat perjanjian kerja secara tertulis, sehingga perkataan Tergugat yang tidak memperbolehkan masuk kerja terhadap para Penggugat, hal yang demikian dianggap sudah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu hukum kebiasaan di perusahaan Tergugat, karena banyak juga karyawan yang masuk dan keluar kerja hanya karena perkataan Penggugat sendiri, karena memang di dalam perusahaan tersebut sudah menjadi suatu kelaziman ;

4. Pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa secara yuridis Penggugat masih tetap berstatus sebagai pekerja pada PT. Bonanza Mega (Tergugat) yaitu Muradi sebagai sopir dan Tanuriyanto sebagai kernet sebagai pekerja harian lepas, adalah tidak masuk akal sekali muskil apalagi disangkut pautkan dengan Pasal 10 ayat (2) (3) Kepmenaker No. Kep 100/MEN/VI/2004, hal yang demikian adalah jauh panggang dan api, karena para Penggugat telah bekerja di tempat Tergugat lebih dari 3 bulan dan berturut-turut sehingga dalam hitungan tahunan, sehingga otomatis para pekerja menjadi karyawan tetap, apalagi para Penggugat telah ikut juga Jamsostek di mana keikutan Jamsostek tersebut telah membuktikan bila para Penggugat adalah karyawan tetap ;
5. Bahwa menurut Pasal 57 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, menyatakan perjanjian untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, dalam kenyataannya para Penggugat tidak pernah dibuatkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan Tergugat dengan demikian hal tersebut, perjanjian untuk waktu tertentu tersebut dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu lihat Pasal 57 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;
6. Bahwa mengingat Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (1) (2), dengan demikian para Penggugat adalah karyawan tetap dari pada Tergugat ;
7. Bahwa pertimbangan Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Semarang di persidangan tanggal 21 Desember 2006 para Penggugat in person datang didampingi oleh kuasanya menyatakan sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan ingin bertemu langsung dengan pihak PT. Bonanza, ADALAH TIDAK BENAR DAN SALAH BESAR, karena dalam kenyataannya pada tanggal tersebut di atas acara persidangan seharusnya adalah pembacaan putusan oleh Majelis namun SECARA TIBA-TIBA KUASA HUKUM TERGUGAT MINTA KEPADA KUASA HUKUM PENGGUGAT UNTUK MENGHADIRKAN PARA PENGGUGAT SECARA IN PERSON, KARENA TERGUGAT SECARA IN PERSON BERKEINGINAN KETEMU DENGAN PARA PENGGUGAT, jadi adalah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar, bila para Penggugatlah yang berkeinginan untuk bertemu dengan pihak Tergugat ;

8. Bahwa ternyata tatkala para Penggugat datang untuk bertemu dengan Tergugat di perusahaan Tergugat, Tergugat tidak mau bertemu, lewat seorang karyawannya menyatakan bahwa semuanya telah diurus oleh kuasa hukumnya, dan INI ADALAH SEBUAH KECELAKAAN ATAU JEBAKAN ? ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 8 :

bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri/Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan judex facti/PHI yang telah benar dalam pertimbangannya, namun perlu penegasan dalam amar putusan dengan menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus ;
- Status hubungan kerja dari Pekerja (menjadi PKWTT sesuai Pasal 60 ayat (2), (3) Kep.Menker No. 100/MEN/VI/2004 ;
- Pernyataan Tergugat tidak pernah terjadi untuk memPHK/tidak niat untuk PHK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MURADI BIN TARSONO dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 40/G/2006/PHI.Smg, tanggal 10 Januari 2007, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MURADI bin TARSONO, 2. TANURIYANTO bin KASTARI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 40/G/2006/PHI.Smg, tanggal 10 Januari 2007 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus ;
- Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008, oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH. dan Bernard, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Arief Soedjito, SH.
ttd./Bernard, SH., MH.

Ketua :
ttd./
Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./
Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.
Nip : 040.049.629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 332 K/PHI/2007

